

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang menikahi perempuan yang tidak halal untuk dinikahi dan menyetubuhi seperti ibunya, putrinya atau bibinya dan lain sebagainya ia tidak wajib dijatuhi hukuman hudud meskipun ia mengakui bahwa dirinya mengetahui keharaman tersebut. Ia cukup dijatuhi hukuman takzir. Imam Abu Hanifah menggugurkan hukuman hudud dalam kondisi ini karena adanya syubhat. Keberadaan syubhat dikarenakan adanya bentuk yang menyebabkan pembolehan, yaitu akad nikah. Apabila hukum tersebut belum tetap yaitu hukum ibahah, maka muncullah syubhat yang otomatis menghapuskan hukuman hudud.
2. Hukum pidana Islam Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara khusus tentang incest, akan tetapi lebih menitik beratkan tentang zina, apakah dilakukan suka-sama suka oleh keduabelah pihak atau karena memaksa seseorang untuk melakukan zina. Dengan kata lain, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa incest adalah hubungan intim yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang muhrim jelas merupakan tindakan dua keharaman sekaligus: keharaman zina dan keharaman menodai hubungan darah (*mahram*). Karena yang pertama *incest* ini adalah fakta zina yang sudah jelas keharamannya menurut dalil Al-Quran dan yang kedua larangan menikahi *mahram*, sebagaimana yang dinyatakan

oleh Allah SWT dalam firmannya QS. an-Nisa<sup>66</sup> : 22-23. Imam Malik, asy-Syafi'I, ulama Zahhiriyah, Zaidiyah bahwa menyutubuhi mahram (inces) adalah merupakan perbuatan zina. Jika seseorang menikahi mahramnya maka pernikahannya tersebut dianggap batal, dan jika ia tetap menyutubuhnya maka ia wajib dijatuhi hukuman hudud seperti hukuman zina.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.